



PENETAPAN
Nomor 113/Pdt.P/2020/PN.Thn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagaimana diuraikan di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

1. **Absalon Kansil**, Lahir di Lahumbia tanggal 30 Juni 1971, umur 49 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani Pekebun, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **Adela Malenehe**, lahir di Leo Leo Rao tanggal 14 Juni 1983, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SD, Alamat Kampung Karatung I Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonan tertanggal 4 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 7 September 2020 dengan register perkara Nomor 113/Pdt.P/2020/PN Thn., telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami-isteri yang melangsungkan perkawinan di Manganitu pada tanggal 14 Oktober 2004, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor, 50/B/2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon di karuniai seorang anak Laki-laki, lahir di Paghulu pada tanggal 30 Juli 2003, dan diberi nama **Yeheskiel Kansil**;
3. Bahwa anak para pemohon **Yeheskiel Kansil** telah menjalin hubungan cinta/ pacaran dengan seorang Perempuan yang bernama: **Maureen Pryskila Bilalang**, hubungan cinta/ pacaran mereka tersebut terus berlanjut sampai akhirnya Maureen Pryskila Bilalang sudah dalam keadaan hamil;
4. Bahwa anak para pemohon **Yeheskiel Kansil** dan **Maureen Pryskila Bilalang** ingin menikah dengan tujuan agar anak mereka nanti lahir dalam perkawinan;
5. Bahwa saat ini anak **Yeheskiel Kansil** berumur 17 tahun serta anak **Maureen Pryskila Bilalang** berumur 17 tahun;
6. Bahwa pada waktu para pemohon melaporkan rencana perkawinan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sangihe, telah dapat penjelasan bahwa anak para pemohon bernama **Yeheskiel Kansil** tersebut belum cukup umurnya untuk melangsungkan perkawinan kecuali ada Dispensasi dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa oleh karena itu melalui permohonan ini para pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tahuna kiranya melalui suatu penetapan Hukum dapat memberikan Dispensasi kepada pemohon yang bernama **Yeheskiel Kansil**;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan seperti tersebut di atas, kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memberikan putusan/ penetapan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin/ Dispensasi kepada anak para pemohon yang bernama **Yeheskiel Kansil** untuk melaksanakan perkawinan;
3. Memberikan Ijin dan sekedar perlu memerintahkan Kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendaftarkan/ mencatat perkawinan anak pemohon tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan kutipan Akte perkawinannya;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan hari Senin, tanggal 14 September 2020, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon

Halaman 2 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca permohonannya dan atas permohonan yang telah dibacakan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa 8 (delapan) bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.2356/Ist/2007 Atas Nama: YEHESKIEL KANSIL, tertanggal 09 Agustus 2007 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud, yang ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Penduduk NIK. 7103133006030002 Atas Nama: YEHESKIEL KANSIL, yang ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Nomor DN-Dp/06 0409095 atas nama YEHESKIEL KANSIL yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Manganitu tertanggal 28 Mei 2018, yang ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga NO.7103131003081729 Atas Nama: Kepala Keluarga ABSALON KANSIL yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe tertanggal 27-02-2013, yang ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Penduduk NIK. 7103133006710001 Atas Nama: ABSALON KANSIL, ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotokopi Kartu Penduduk NIK. 7103135406830002 Atas Nama: ADELA MALENEHE, yang ditandai dengan bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Penduduk NIK. 7103135603030001 Atas Nama: Maureen Prysila Bilalang, yang ditandai dengan bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Pernikahan nomor 50/B/2004 antara ABSALON KANSIL dan ADELA MALENEHE di Jemaat GMIST Zaitu Paghulu tertanggal 14 Oktober 2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Sipil Kecamatan Manganitu, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 berupa Fotokopi tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan pula dengan surat aslinya ternyata bersesuaian, kecuali bukti P-4 yang berupa fotokopi dari fotokopi, sehingga berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai secara formil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti berupa surat-surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah pula

Halaman 3 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MARCHELINO TENDA**:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan saudara dengan Para Pemohon namun sudah jauh hubungan tersebut serta rumah saksi bersebelahan dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini menyangkut permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Nama anak Para Pemohon adalah YEHESKIEL KANSIL;
- Bahwa Anak tersebut sekarang berumur 17 Tahun;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa anak Pemohon YEHESKIEL KANSIL akan menikah tetapi karena umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun oleh pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan bahwa harus ada penetapan dispensasi Kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Setahu saksi saat ini pacar/ kekasih anak Pemohon telah hamil, sehingga untuk kepentingan calon anak dari anak Pemohon tersebut baiknya anak Pemohon harus segera di nikahkan;
- Bahwa usia kehamilan dari anak MAUREEN PRYSKILLA BILALANG sudah jalan 8 bulan dan perkiraan lahir pada akhir bulan Oktober 2020;
- Bahwa Nama calon istri anak Pemohon adalah MAUREEN PRYSKILLA BILALANG;
- Bahwa Dari yang saksi lihat sebagai tetangga anak Pemohon dan MAUREEN PRYSKILLA BILALANG benar-benar ingin menikah karena keinginan mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi **FRETS JUVEN TATAWI**:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena ada hubungan saudara dengan Para Pemohon namun sudah jauh hubungan tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi pada persidangan hari ini menyangkut permohonan dispensasi nikah anak Para Pemohon;
- Bahwa Anak Nama anak Para Pemohon adalah YEHESKIEL KANSIL;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak tersebut sekarang berumur 17 Tahun;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa anak Pemohon YEHESKIEL KANSIL akan menikah tetapi karena umur anak Pemohon saat ini baru 17 tahun oleh pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe menyampaikan bahwa harus ada penetapan dispensasi Kawin dari Pengadilan;
- Bahwa Setahu saksi saat ini pacar/ kekasih anak Pemohon telah hamil, sehingga untuk kepentingan calon anak dari anak Pemohon tersebut baiknya anak Pemohon harus segera di nikahkan;
- Bahwa usia kehamilan dari anak MAUREEN PRYSKILLA BILALANG sudah jalan 8 bulan dan perkiraan lahir pada akhir bulan Oktober 2020;
- Bahwa Nama calon istri anak Pemohon adalah MAUREEN PRYSKILLA BILALANG;
- Bahwa Dari yang saksi lihat sebagai tetangga anak Pemohon dan MAUREEN PRYSKILLA BILALANG benar-benar ingin menikah karena keinginan mereka sendiri tanpa paksaan dari pihak lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak sudah berpacaran dengan MAUREEN PRYSKILLA BILALANG selama 1 tahun;
- Bahwa Anak ingin menikah karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa saat ini usia kehamilan MAUREEN PRYSKILLA BILALANG sudah berusia 8 bulan dan perkiraan lahir pada akhir bulan Oktober 2020;
- Bahwa Anak saat ini telah mengurus pernikahan di Kantor Pencatatan Sipil tetapi karena umur Saya belum dewasa maka kami dianjurkan untuk mengurus penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa kedua keluarga baik itu keluarga Anak maupun keluarga Calon Suami telah sepakat untuk menikah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan **Calon Istri Anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kami sudah berpacaran dengan Anak selama 1 Tahun;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami ingin menikah karena keinginan kami sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa kami saat ini telah mengurus pernikahan di Kantor Pencatatan Sipil tetapi karena umur Anak belum dewasa maka kami dianjurkan untuk mengurus penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa saat ini Saya sedang hamil dengan usia kehamilan 8 bulan, dan perkiraan melahirkan akhir bulan Oktober 2020 sehingga demi kepentingan anak itu kami ingin segera menikah dan mencatatkan perkawinan kami;
- Bahwa kedua keluarga baik itu keluarga Anak maupun keluarga Calon Suami telah sepakat untuk menikah;
- Bahwa Calon Suami Anak saat ini bekerja sebagai supir ojek dengan penghasilan rata-rata 1 hari adalah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Atas keterangan Calon Suami Anak tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Kedua **Orang Tua Calon Istri Anak** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Dapat kami jelaskan bahwa kami adalah orang tua kandung dari MAUREEN PRYSKILLA BILALANG yang merupakan calon suami dari anak Pemohon;
- Bahwa Setahu kami hubungan pacarana antara anak Pemohon dengan anak kami MAUREEN PRYSKILLA BILALANG sudah selama 1 tahun;
- Bahwa Orang tua Calon Istri Anak dan orang tua Anak Pemohon akan mencarikan Anak dan Calon Suami Anak rumah untuk Anak dan calon istri anak, jika mereka belum ada tempat untuk tinggal, dan berjanji akan menerima Anak dengan baik dan membimbing mereka;
- Bahwa Kami telah mengurus di Pencatatan Sipil tetapi karena mereka berdua masih di bawah umur maka diperlukan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan;
- Bahwa Orang Tua Calon Istri Anak berharap Calon Suami Anak agar cepat mendapat kerja yang layak dan bisa menghidupi calon istri Anak dan bayinya;
- Bahwa Keinginan untuk menikah itu dari kedua anak kami dan tidak ada paksaan dari siapapun;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua menyadari saat ini anak kami belum bekerja karena itu kami sebagai orang tua tetap akan bertanggung jawab mengenai penghidupan kedua anak kami tersebut, sampai menunggu anak kami dapat pekerjaan;

Atas keterangan Orang Tua Calon Suami Anak tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Para Pemohon** memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa maksud Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah untuk dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama YEHESKIEL KANSIL, Laki-laki Umur 17 tahun, lahir di Tahuna pada tanggal 30 Juni tahun 2003;
- Bahwa Calon istri dari anak kami bernama MAUREEN PRYSKILLA BILALANG;
- Bahwa Pernikahan tersebut murni merupakan keinginan anak Pemohon bersama calon istrinya;
- Bahwa Pemohon mengetahui anak pemohon itu berpacaran sudah selama 1 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Pemohon bahwa orang tua dari calon istri anak pemohon tersebut sangat menyetujui pernikahan anak pemohon dengan anaknya tersebut;
- Bahwa masih ada yang akan pemohon tambahkan bahwa anak pemohon telah hamil anak hasil hubungan dengan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan alat bukti, baik itu berupa bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi selain mohon Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim masuk dalam pertimbangan mengenai pokok permohonan, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Para

Halaman 7 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **orang tua pihak pria dan/atau pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan** dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”. Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, disebutkan bahwa “Pihak yang berhak mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah **Orang tua**”. Jika diperhatikan berdasarkan bukti surat P-1, P-4 dan P-8, yang bersesuaian dengan keterangan para Saksi, ditemukan fakta bahwa Anak YEHESKIEL KANSIL merupakan Anak yang sah dari hasil perkawinan antara ABSALON KANSIL dan ADELA MALENEHE yang tidak lain adalah Para Pemohon perkara ini, sehingga Hakim berkesimpulan Para Pemohon memiliki kedudukan hukum yang sah untuk mewakili Anak dalam sidang permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk memastikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon adalah benar anak yang belum berumur 19 Tahun sebagaimana yang menjadi syarat diajukannya Dispensasi Kawin (lihat Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin). Maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu usia Anak berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3, dan P-4 yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi yang membenarkan bahwa Anak lahir pada tanggal 30 Juni 2003, yang pada saat persidangan hari Senin tanggal 14 September 2020, masih berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga Hakim berkesimpulan Anak tersebut memenuhi syarat formil untuk dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon ini telah memenuhi syarat formil permohonan berkaitan dengan Kompetensi Relatif dan Kompetensi Absolut, sehingga Pengadilan Negeri Tahuna berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan tersebut;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada Penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan “Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam, dan **Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya...**”. Jika melihat bukti P-2, P-4, P-5, P-6 dan P-7 serta diselesaikan dengan keterangan Para Saksi, ditemukan fakta bahwa Para Pemohon dan Anak serta Calon Istri Anak sama-sama beragama Kristen, dan tinggal bersama di Kampung Karatung I, Kel. Karatung I, Kec. Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Tahuna, sehingga secara Kompetensi baik Absolut maupun Relatif, Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang isi dan maksud permohonan Pemohon tersebut apakah cukup beralasan atau tidak serta apakah bertentangan dengan perundang-undangan/ hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa petitum nomor 1 hanya meminta dikabulkan permohonan seluruhnya, maka Hakim akan mempertimbangkan petitum nomor 2 dan selanjutnya terlebih dahulu, dan terhadap petitum nomor 1 akan dipertimbangkan di akhir pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Para Pemohon memohon agar Anak diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan. Jika melihat penjelasan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada pokoknya pemberian dispensasi harus berdasarkan pada semangat pencegahan perkawinan anak, pertimbangan moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Para Saksi, dan diakui sendiri oleh Anak, pengajuan Dispensasi Kawin ini dilakukan tanpa ada paksaan baik dari pihak keluarga Anak dan Calon Istri Anak, maupun lingkungan sosial mereka. Pengajuan Dispensasi Kawin ini sebagai bentuk pertanggungjawaban Pihak Anak kepada Calon Istri Anak dan calon anak di kandungan calon istri anak yang merupakan hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Anak menghadap di persidangan dalam kondisi Calon istri telah mengandung janin hasil hubungan Anak dan Calon istri Anak, sebagaimana keterangan Para Saksi, keterangan Calon Istri Anak, Orang Tua Calon Istri Anak, Para Pemohon, dan diakui sendiri oleh Anak. Sehingga dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, akan lebih baik jika Anak dan Calon Istrinya

Halaman 9 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segera dinikahkan sebagai bentuk pertanggungjawaban baik dari pihak Anak maupun Orang Tua Anak kepada Calon Istri Anak dan keluarganya. Serta dengan mempertimbangkan dampak negatif terhadap sisi psikologis Anak dan keluarga besarnya apabila tidak segera dinikahkan maka akan berdampak pada masa depan calon anak yang dikandung oleh calon istri anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-7 serta didukung oleh keterangan para Saksi di persidangan, ditemukan fakta bahwa Anak maupun Calon Istri Anak sekarang sama-sama masih berusia 17 (tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon serta Orang Tua Calon Istri Anak telah berjanji tidak akan lepas tangan/tanggung jawab jika Anak dan Calon Istri Anak telah menikah, dan siap menanggung beban ekonomi mereka jika dibutuhkan, mengingat kedua orang tua dari masing-masing keluarga baik keluarga dari pihak Anak maupun keluarga dari pihak Calon Suami Anak bekerja semua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim memandang permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang, dan semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi masa depan Calon Anak dari Anak Pemohon dan Calon Istrinya agar memiliki status yang jelas, sehingga Hakim berpendapat permohonan ini layak untuk dikabulkan. Oleh karena itu sudah sepatutnya petitum angka 2 (dua) dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan apa yang menjadi dalil permohonannya maka Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum 2 dan petitum 3 permohonan ini dikabulkan seluruhnya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan untuk memberikan izin/ dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **YEHESKIEL KANSIL**, untuk melaksanakan perkawinan;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mendaftarkan/ mencatat perkawinan anak pemohon tersebut dalam register yang bersangkutan serta menerbitkan kutipan Akte perkawinannya;
4. Menetapkan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enambelas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 September 2020 oleh kami **ARDHI RADHISSALHAN, S.H.**, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Tahuna, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh **MELKI LAMBER, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tahuna dan dihadiri oleh Para Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

MELKI LAMBER, S.H.

ARDHI RADHISSALHAN, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses (ATK) : Rp 50.000,00

Halaman 11 dari 12 Penetapan Permohonan Nomor 81/Pdt.P/2020/PN.Thn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan Para Pemohon	: Rp200.000,00
4.	PNBP Panggilan Para Pemohon	: Rp 20.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
	Jumlah	Rp316.000,00

Terbilang :(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)